

KETERLIBATAN TNI DALAM DARURAT CORONA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19

Djoko Purwoko

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Email : jokopurwokotni@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan TNI dalam darurat Covid-19, tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Karena TNI dilindungi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pasal 7 dijelaskan TNI melaksanakan tugas pokoknya melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui OMSP inilah, sejak awal TNI terlibat aktif dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, penjagaan akses perbatasan. Apalagi sejak diberlakukannya PSBB, tuntutan pelibatan TNI meningkat, karena TNI terlibat langsung dalam pengamanan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum.

Kata kunci: TNI, Darurat Covid-19, Operasi Militer Selain Perang

Abstract

The involvement of the TNI in the Covid-19 emergency does not violate statutory regulations. Because the TNI is protected by Law no. 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 explains that the TNI carries out its main duties through Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Through this OMSP, from the start the TNI was actively involved in efforts to deal with Covid-19. Starting from observations in Natuna, establishing a hospital on Galang Island, deploying medical personnel, evacuating the return of Indonesian citizens affected by Covid-19 abroad, picking up and distributing medical equipment, providing health facilities and personnel, guarding border access. Especially since the implementation of the PSBB, demands for TNI involvement have increased, because the TNI is directly involved in securing school holidays, workplaces, limiting religious activities and limiting activities to public facilities.

Keywords: TNI, Covid-19 Emergency, Military Operations Other Than War.

PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan bencana non alam penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, penanggulangan Covid-19 dilakukan oleh gugus tugas melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemda sebagaimana telah

diatur dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Dari aturan yang berlaku sejak 20 Maret 2020 tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto & Kapolri Jenderal Idham Azis termasuk ke dalam bagian keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Sebelumnya, BNPB lebih dulu menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Covid-19 yang akan berakhir pada 29 Mei 2020. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Seiring waktu berjalan, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid-19.

Aparat kepolisian memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar PSBB sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Para pelanggar dapat dijerat dengan Pasal 93 UU a quo atau Pasal 212, 216 dan 218 KUHP.

Sedangkan, sejauh ini tidak ada dasar hukum bagi aparat TNI untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar Kekarantinaan Kesehatan. Hanya saja, jauh-jauh hari sempat disinggung mengenai perbantuan TNI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu termuat dalam MoU Polri dan TNI Nomor B/2/2018 yang ditandatangani Tito Karnavian dan Hadi Tjahjanto pada 23 Januari 2018.

Pasal 2 MoU ini memaparkan bahwa TNI bisa terlibat dalam perbantuan menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja; menghadapi kerusuhan massa; menangani konflik sosial; mengamankan kegiatan masyarakat dan atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan; dan situasi lain yang memerlukan bantuan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.

Seperti kita ketahui bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa baru dalam darurat virus corona (covid-19) , suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu kebiasaan sebelum tersebarnya virus covid-19 ke kebiasaan yang menuntut untuk diterapkannya protokol kesehatan (prokes) guna mencegah dan memerangi penyebaran virus covid-19.

Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat. Bahwa kalau pada era yang lalu TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang sosial politik, maka setelah kita

memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan negara demokrasi.

Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas Polri.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan.

Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas pokok, baik dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Bersamaan dengan itu disebutkan dan dijabarkan juga peran, fungsi dan tugas TNI pada pasal 5, 6 dan 7. Dalam ketiga pasal tersebut TNI diamanatkan berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²

TNI berfungsi penangkal setiap bentuk ancaman militer baik yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri, penindak dalam setiap bentuk ancaman serta pemulih kondisi negara yang terganggu akibat perang atau akibat kekacauan keamanan.³

TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara, dimana tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁴ bisa mendapatkannya.

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, dengan mendeskripsikani kajian hukum Indonesia terhadap keterlibatkn aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam darut Covid-19 atau penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Suatu penelitian deskriptif tentang norma-norma hukum. Penelitian deskriptif yang dimaksudkan disini untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

¹ Jendral TNI Endriartono Sutarto, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, Pusat Penerangan TNI, Desember 2005, hlm. 21 s.d 22

² Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 5

³ Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 6

⁴ Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 7

Peneliti akan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata sehingga mendapatkan kemungkinan pemecahan masalah dengan cara menelusuri, menyimpulkan dan mengklarifikasi data dan fakta. Adapun berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian deskripsif tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

PEMBAHASAN

Keterlibatan TNI Dalam Penanganan Darurat Covid-19 Berdasarkan Kepres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

Presiden Joko Widodo menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 April 2020, serta di beberapa kota penyangga ibu kota di Provinsi Jawa Barat secara bertahap (Kompas, 9 April 2020). Kebijakan ini merupakan upaya lebih lanjut dalam serangkaian penanganan pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia selama sebulan terakhir. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan mengenai wacana penerapan darurat sipil yang menuai polemik dan perdebatan publik. Namun, opsi PSBB diambil untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang kasusnya terus meningkat.

Dalam penerapan PSBB, TNI dilibatkan untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menertibkan masyarakat di ruang publik. Pelibatan TNI sendiri sudah dilaksanakan sejak awal dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pelibatan TNI dalam penanganan Covid-19 pada dasarnya dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), baik dalam mendukung penerapan kebijakan PSBB maupun misi bantuan kemanusiaan diberbagai pelosok di Indonesia. Pelaksanaan operasi ini membutuhkan strategi yang matang dan terperinci agar tidak menimbulkan resiko kerugian pada sumber daya yang dikerahkan.

Dalam penanganan Covid-19 teridentifikasi ada tiga jenis praktik OMSP yang dilakukan TNI, merujuk pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Pertama, terkait pelibatan TNI sejak awal dalam penanganan Covid-19, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kedua, membantu tugas pemerintah di daerah. Ketiga, terkait gelar operasi patroli PSBB, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melihat kesamaan karakter perbantuan TNI dalam penanganan Covid-19 dengan perbantuan tanggap darurat bencana, bukan tidak mungkin kendala yang sama berpotensi terulang kembali. Terlebih, tingkat kompleksitas perbantuan TNI dalam penanganan Covid-19 lebih tinggi karena resiko penularan virus, serta tugas perbantuan yang melibatkan beberapa *leading sector*.

Pada tanggap darurat bencana jelas yang menjadi *leading sector* adalah BNPB. Pada penanganan Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana nonalam,

konsentrasi perbantuan TNI terbagi pada beberapa *leading sector*, yakni gugus tugas Covid-19 secara umum, Polri, serta pemerintah daerah dalam konteks PSBB.

Pada pelibatan TNI dalam pelaksanaan PSBB, yang menjadi tantangan selain risiko penularan virus adalah jangka waktu operasi yang belum dapat diprediksi sehingga akan berpengaruh pada distribusi personil dan logistik, cakupan wilayah hingga titik-titik konsentrasi pasukan untuk kebutuhan patroli. Selain itu, kompleksitas juga meningkat, secara simultan konsentrasi perbantuan TNI terhadap Polri dalam PSBB terbagi dengan perbantuan TNI terhadap gugus tugas penanganan Covid-19 dan perbantuan di daerah. Karena itu, dibutuhkan aturan pelibatan yang terperinci dari penentuan spektrum ancaman, distribusi personil serta logistik yang dikerahkan hingga anggaran kontijensi.⁵

Penegakkan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19 menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah demi mencegah semakin cepat dan meluasnya penyebaran Covid-19.

Virus Corona (Covid-19) merupakan bencana non alam. Seperti bencana-bencana lainnya, Covid-19 menurut UNISDR (2002) merupakan gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. Sehingga diperlukan suatu kegiatan yang menyeluruh dalam mengatasi hal ini, agar tidak terjadi korban yang lebih banyak dan meluas.

Selama ini Komponen penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia salah satunya adalah adanya keterlibatan TNI tanpa mengesampingkan pihak atau lembaga lain yang berwenang dalam penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dianggap penting karena TNI mempunyai anggota yang solid, dan memiliki satuan anggota sampai tingkat terkecil dalam suatu daerah.

Keterlibatan TNI dalam penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kemanusiaan juga bertujuan untuk mencegah semakin besarnya kerugian, baik materiil maupun non materiil serta dapat membantu dalam mengatasi kesulitan rakyat agar tidak menyebabkan hal-hal yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Dalam penanggulangan bencana, TNI menjalankan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang RI No.34 tahun 2004. Peran TNI dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud kontribusi dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan nasional serta menjaga ketahanan dari berbagai ancaman dan tantangan dari alam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Dulkadir, Armawi, & Hadmoko, 2014).

Peran aktif TNI merupakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan kepada pemerintah. Dalam penanggulangan bencana TNI ikut serta baik dalam tahap mitigasi, proses tanggap darurat, dan proses pemulihan pasca bencana.

Peran TNI dalam kedaruratan kesehatan masyarakat covid dilakukan dengan mempersiapkan sumberdaya manusia agar meminimalisir akibat dari

⁵ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020.pdf

adanya bencana. Mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana atau mengurangi dampak bencana (Kendra & Watchendorf, 2004). Mitigasi bencana merupakan upaya penanganan sebelum terjadi bencana (Subiyantoro, 2010).

Mitigasi merupakan suatu tindakan preventif yang bertujuan guna meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana yang berpotensi terjadi. Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap potensi bencana alam, untuk itu satuan tugas baik itu TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU dipersiapkan dalam membantu setiap tahapan penanggulangan bencana.

TNI memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya terjadinya bencana dan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi bencana hal ini dilakukan dalam rangka mitigasi mempersiapkan sumber daya manusia. Penyuluhan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi kebencanaan dalam wilayah masing-masing.

Penyuluhan ini menjadi penting karena kesiapsiagaan masyarakat dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi dasar utama untuk menambah kapasitas masyarakat guna meminimalisir korban jiwa akibat kurangnya pengetahuan masyarakat.

Pengetahuan Virus Corona Covid-19 menjadi penting karena dengan pengetahuan masyarakat menjadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat lainnya yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan gerakan masyarakat untuk ramah terhadap lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan gerakan penghijauan bersama masyarakat. Selain itu juga menginisiasi pembentukan taruna siaga bencana (tagana) pada tiap desa yang berpotensi terhadap bencana dengan pendampingan pelatihan oleh babinsa setempat. Mitigasi lainnya yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan infrastruktur guna meminimalisir dampak bencana (ruang karantina).

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diantaranya adalah membuat tempat berkumpul/ titik kumpul yang aman bagi masyarakat apabila terjadi bencana, membuat *early warning system* secara sederhana dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada sehingga bisa mendeteksi awal apabila terjadi bencana.

Fase tanggap darurat bencana, TNI tidak lepas untuk turut ikut serta dalam penanggulangan bencana. Meski upaya-upaya mitigasi telah dilakukan, ketika terjadi bencana masih saja di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses tanggap daruratnya. Tidak dipungkiri, dalam fase tanggap darurat bencana baik itu TNI AD, TNI AU ataupun TNI AL memainkan peranan yang cukup penting.

Evakuasi menjadi salah satu hal pokok yang menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari lokasi bencana dan menghindarkan jatuhnya masyarakat lebih banyak lagi. TNI biasanya menjadi pihak pertama yang datang pada lokasi bencana untuk memberikan pertolongan dan mencari korban akibat terjadi bencana alam. Logistik baik berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal sementara merupakan elemen penting dalam fase tanggap darurat. Kenyataannya di lapangan adalah keberadaan bantuan dari berbagai pihak tidak tepat sasaran, tidak terdistribusi dengan baik, dan seringkali terjadi *chaos*.

Kondisi ini yang menyebabkan timbulnya kerentanan terkait dengan kecurigaan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, maka TNI memainkan

peranannya untuk mencegah semakin kacaunya distribusi logistik yang ada pada fase tanggap darurat dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, kegiatan selanjutnya yang dilakukan TNI pada fase tanggap darurat adalah membantu mendirikan dapur umum dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, membantu memperbaiki infrastruktur vital yang rusak dengan mengerahkan alat dan perlengkapan yang dimiliki, kemudian membantu menyalurkan bantuan terhadap korban yang membutuhkan agar bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi penyimpangan, serta membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kantung-kantung karantina dengan memanfaatkan sarana prasarana yang dimiliki oleh korem.

Fase pasca bencana pun tidak lepas dari peran TNI. Dalam proses penanggulangan bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi salah satu tanggung jawab yang cukup berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya untuk memulihkan kondisi fisik maupun kondisi psikis dari masyarakat yang terkena musibah akibat bencana. Oleh sebab itu, proses pemulihan baik fisik maupun kondisi psikologis, serta rehabilitasi-rekonstruksi menjadi sangat penting dalam fase tanggap darurat bencana (Fauzi, 2014).

Dalam fase pasca bencana berperan melakukan upaya-upaya seperti membantu menyediakan tenaga medis guna memberikan pengobatan kepada masyarakat, membantu menyiapkan tenaga psikiater guna memulihkan kondisi psikologis masyarakat terdampak bencana agar dapat pilih kembali. Membantu memberikan tenaga pengajar untuk anak-anak yang terdampak bencana, membantu memperbaiki sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana yang terjadi agar dapat segera bisa digunakan oleh masyarakat, serta mengadakan kegiatan yang bersifat menghibur atau membangkitkan mobilitas bagi masyarakat terdampak bencana.

Semua hal ini dilakukan dalam membantu Pemerintah Daerah terkait juga untuk mengatasi trauma yang dialami masyarakat sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakat bisa segera normal kembali.

Kepastian Hukum yang Mendasari Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia

Sejak awal TNI terlibat aktif dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga penjagaan akses perbatasan (Kompas, 5 April 2020).

Dalam penanganan Covid-19, pelibatan TNI pada dasarnya serupa dengan operasi pengamanan maupun tanggap darurat bencana. Jauh sebelumnya, pelibatan TNI dalam penanganan bencana cenderung meningkat karena kesiapsiagaan militer dalam tanggap darurat bencana baik dari segi personil, materiil, alat transportasi, komando dan pengendalian serta kecepatan gerak dibanding instansi lainnya.

pelibatan TNI dalam mendukung pencegahan dan penyebaran Virus Corona di Indonesia, terutama terkait regulasi serta operasional pelibatan, adalah sebagai berikut;

- a. Pancasila, sebagai landasan ideal adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Terkait dengan pembelaan terhadap negara, Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, memiliki nilai patriotisme, menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dalam membela bangsa dan negara.
- b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan UUD 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional diantaranya “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*” sebagai kepentingan keamanan⁶, yang juga menjadi Tupok TNI. Sedangkan pada batang tubuh UUD 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,⁷ menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI.
- c. UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 6, menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Selanjutnya pada pasal 7, ayat (1) pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.⁸ Sedangkan pada pasal 18, ayat (2) menyebutkan bahwa Panglima (TNI) menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional dan ayat (4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.⁹ Beberapa pasal dan ayat tersebut di atas menjadi landasan operasional untuk mewujudkan interoperabilitas kecabangan TNI Angkatan Darat yang terintegrasi.
- d. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman

⁶ Mabes TNI, Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek)”, hlm 8.

⁷ Mabes TNI, Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek)”, hlm 10

⁸ *Loc.cit*

⁹ *Ibid*, hlm 7

dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁰ pada pasal 2, menyebutkan bahwa tugas pokok sebagaimana Sedangkan pada pasal 11, ayat (1) Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dan ayat (2) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan pertahanan negara.¹¹ Pada pasal 15, tentang tugas dan kewajiban Panglima, antara lain menyebutkan, ayat (6) menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional.¹² Selanjutnya pada pasal 16, tentang tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan, antara lain pada ayat (1) memimpin angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional angkatan dan ayat (2) membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing.¹³

Secara umum, pelibatan TNI termasuk ke dalam mekanisme tugas perbantuan dalam kerangka OMSP. OMSP adalah serangkaian operasi militer di luar peperangan dalam skema perbantuan terhadap otoritas sipil berdasarkan kompleksitas ancaman yang diatur secara ketat melalui legislasi. Pelaksanaan OMSP merupakan respons organisasi militer terhadap situasi kritis atau darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya (Huntington, 1993: 43).

Peningkatan peran TNI melalui OMSP semakin terlihat seiring menurunnya ancaman tradisional atau militer perang di Indonesia. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015: iv).

Pelibatan militer sebagai bagian dari upaya penanganan Covid-19 juga dilakukan oleh banyak negara di dunia. Di Inggris, dalam mendukung kebijakan *lockdown*, 20.000 tentara diturunkan untuk menangani wilayah seluas 242.495 km² (Maharani & Jauhari, 2020:3). Pelibatan militer ini didasarkan pada ketentuan dalam *Military Aid to The Civil Authority* (MACA).

Di Amerika Serikat (AS), pelibatan militer dilaksanakan sebagaipenguatan otoritas sipil yaitu *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) dan *Department of Health and Human Services* (HHS). Penggunaan instrumen militer ini mengacu pada doktrin *Defense Support for Civilian Authorities* (csis. org, 17 Maret 2020). Ketika dampak pandemi semakin meningkat, AS menerapkan UU Produksi Pertahanan yang memungkinkan negara untuk memobilisasi industri swasta seperti Ford, General Motors dan Tesla dalam memproduksi ventilator untuk memenuhi krisis alat kesehatan (reuters.com, 22 Maret 2020).

PENUTUP

TNI memegang peran krusial dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hingga saat ini, ratusan personil TNI telah diturunkan dalam upaya penanganan Covid-19. Opsi PSBB diambil untuk memutus rantai penyebaran

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hlm 11

¹¹ *Ibid*, hlm. 14

¹² *Ibid*, h. 17.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hlm 18.

Covid-19 yang kasusnya terus meningkat. Dalam penerapan PSBB, TNI dilibatkan untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menertibkan masyarakat di ruang publik. Pelibatan TNI sendiri sudah dilaksanakan sejak awal dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Dalam penanganan Covid-19 teridentifikasi ada tiga jenis praktik Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan TNI, merujuk pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2). Pertama, terkait pelibatan TNI sejak awal dalam penanganan Covid-19, yaitu membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kedua, membantu tugas pemerintah di daerah. Ketiga, terkait gelar operasi patroli PSBB, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasalnya Penegakkan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19 menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah demi mencegah semakin cepat dan meluasnya penyebaran Covid-19. Pengerahan aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menerapkann PSBB dengan melakukan penjagaan dilakukan hingga ruas jalan-jalan tikus telah menunjukkan keberhasilan PSBB lainnya yaitu terjadi perlambatan kasus positif baik melalui rapid test maupun RDT PCR untuk Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya. Namun disisi lain, untuk aktivitas ekonomi menjadi menurun karena pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah yang sangat ketat.

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum keterlibatan TNI dalam darurat Covid, TNI berpedoman pada; Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi TNI, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, menjadi dasar bagi TNI untuk terpanggil dan berperan aktif dalam Bencana Nasional Non Alam. Secara umum, pelibatan TNI termasuk ke dalam mekanisme tugas perbantuan dalam kerangka OMSP. OMSP adalah serangkaian operasi militer di luar peperangan dalam skema perbantuan terhadap otoritas sipil berdasarkan kompleksitas ancaman yang diatur secara ketat melalui legislasi. Pelaksanaan OMSP merupakan respons organisasi militer terhadap situasi kritis atau darurat ketika otoritas sipil memiliki keterbatasan dalam penanganannya. OMSP yang diatur dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional.

Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma
Eka Karma

Buku

- Lembaga Ketahanan Nasional (Indonesia), Balai Pustaka, PN 1995, Ketahanan Nasional.
- Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI 2016.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Buku Putih Pertahanan Nasional Indonesia. Pada tahun 2008, "Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia",
- Buku Putih Pertahanan Nasional Indonesia". 2003, Jakarta: Departemen Pertahanan Nasional Republik Indonesia,
- Pedoman Pendidikan Magister". 2011, Jakarta: Markas Besar TNI AD,
- Bujuklak (Bujuklak) Satgas TNI PB China. 2005, Jakarta: Mabes TNI,
- Pedoman Manajemen Kurikulum Pendidikan, 2007. Jakarta: Panduan Guru Pendidikan Mabes TNI AD. 2011, Jakarta: Markas Besar TNI AD,
- Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pelatihan. Tahun 2003. Jakarta: Markas TNI AD.

Jurnal

- Curie & Novi Jauhari. 2020. "Prasyarat Lockdown dan Aspek Militer dalam Penanggulangan COVID-19". *CSIS Commentaries*, DMRU-023-ID.
- Edna C, Pattisna, "Tentara di Pusaran Pandemi Virus Korona." *Kompas*, 5 April 2020, hal. 2.
- Haryanti, Puspasari,. 2020. "Komisi I Sepakat Penambahan Anggaran TNI Rp 3,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19", 15 April 2020,
- Kerr, P. 2010. 'Human Security', dalam A. Collins, ed., *Contemporary Security Studies*. New York: Oxford university Press. Maharani,
- Mark F, Cancian,. 2020. "*Use of Military Forces in the COVID-19 Emergency*", 17 Maret 2020
- Patria, Reza Nur. 2013. "Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam, Studi Kasus: Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur dalam Penanggulangan Bencana Banjir." *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, No. 11
- Samuel, Huntington,. 1993. "New Contingencies, Old Roles." *Joint Forces Quarterly*. Autumn.
- Sigit, Purwanto,. 2010. "Optimalisasi Peran TNI AD dalam Penanggulangan Bencana Alam",
- Yuliana, 2020, *Wellnes and healthy Magazine*, Vol 2, No. 1, Februari 2020, p.187-192

Internet

- <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>.
- https://www.academia.edu/15975271/Pengertian_Ketahanan_Nasional_Indonesia
- www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html
- https://corona.kebumenkab.go.id/index.php/web/download_process/31
- https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-1947.pdf

- <https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->
- <https://www.csis.org/analysis/use-military-forces-covid-19-emergency>, diakses 13 April 2020
- https://www.academia.edu/31128619/OPTIMALISASI_PERAN_TNI_AD_DALAM_PENANGGULANGAN_BENCANA_ALAM, diakses 13 April 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/23332451/komisi-i-sepakat-penambahananggaran-tni-rp-32-triliun-untukpenanganan>, diakses 21 April 2020 “TB Hasanuddin Dorong Aturan Teknis PSBB Segera Dibuat”, 3 April 2020.
- <http://dpr.go.id/berita/detail/id/28286/t/TB+Hasanuddin+Dorong+Aturan+Teknis+PSBB+Segera+Dibuat>, diakses 13 April 2020. Wallis, Daniel. 2020. “Ford, GM, Tesla getting 'go ahead' to make ventilators: Trump”, 22 Maret 2020,
- <https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-usa-automakers/ford-gm-tesla-getting-go-ahead-to-make-ventilators-trumpidUSKBN2190Q6>, diakses 13 April 2020.